

KESEPAHAMAN BERSAMA ANTARA



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM) UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

DENGAN

MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG

SERTIFIKASI HALAL BAGI UMKM

NOMOR: 1.3.1/UN32.20/KS/2023 NOMOR: A-010/LPPOM-MUI/JTM/SK-Dir/II/23


Pada hari ini Rabu tanggal satu bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga (01-03-2023), bertempat dikampus Universitas Negeri Malang kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Markus Diantoro. M.Si

: Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Malang yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 4.11.16/UN32/KP/2022 tentang Pemberhentian Ketua Lembaga Penelitian Pengabdian Kepada Masvarakat Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Ketua Lembaga Kepada Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Periode 2022-2027, yang berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5 Malang yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK** KESATU.

S.Si., M.Phil., Ph.D., Apt

2. Prof. Dewi Melani Hariyadi, : Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik (LPPOM) yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Majelis Ulama (MUI) Indonesia Provinsi Jawa Timur, yang berkedudukan di Jalan Dharmahusada Selatan No.5 Surabava. yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.



PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam bidang Peningkatan pelayanan dalam proses sertifikasi halal dan memfasilitasi sertifikasi halal khususnya bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya sertifikasi halal dan menjadi fasilitator sertifikasi halal bagi UMKM.

Pasal 2 RUANG LINGKUP


Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut: (1) pendidikan, (2) penelitian, (3) pengabdian kepada masyarakat, (4) peningkatan SDM, dan (5) tata kelola.

Pasal 3 PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit yang terlibat dengan kegiatan Kesepahaman Bersama ini di masing-masing PIHAK, baik Universitas Negeri Malang maupun Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur.
- (2) Aturan tata laksana Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

Pasal 4 BIAYA

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kesepahaman Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.



Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 01 Maret 2023 sampai dengan 01 Maret 2028 dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK.**
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK.**

Pasal 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Sertifikasi Halal di Universitas Negeri Malang dan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur untuk itu segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 7 KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepahaman Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

(1) PIHAK KESATU

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Nama : Prof. Dr. Markus Diantoro, M.Si

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Alamat : Jalan Semarang 5 Malang

Telepon : (0341) 551312

Email : ketua.lp2m@um.ac.id

(2) PIHAK KEDUA

MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR

Nama : Prof. Dewi Melani Hariyadi, S.Si., M.Phil., Ph.D., Apt

Jabatan : Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan

Kosmetik (LPPOM)

Alamat : Jalan Dharmahusada Selatan No.5 Surabaya

Telepon : (031) 5965518

Email : lppom.jatim@halalmui.org



Pasal 8 LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK.**
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 9 PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur.

PIHAK KESATU Universitas Negeri Malang

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

(LPPM)

US DIANTORO

PIHAK KEDUA Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur

Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik (LPPOM)



DEW MELANI HARIYADI

